

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan adalah keadaan seimbang yang dinamis, dipengaruhi faktor genetik, lingkungan dan pola hidup sehari-hari. Seiring meningkatnya pengetahuan dan pendidikan membuat masyarakat semakin sadar akan pentingnya kesehatan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan, kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental dan spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Demi mewujudkan hal tersebut maka dibutuhkan tenaga kesehatan serta sarana dan prasarana yang memadai. Seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009, tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

Definisi apotek menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 9 tahun 2017 tentang Apotek, apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker. Pelayanan kefarmasian di apotek telah berorientasi pada peningkatan kesehatan pasien (*patient oriented*), yang menunjukkan bahwa apoteker terlibat untuk meningkatkan kualitas hidup pasien sehingga membutuhkan tenaga kefarmasian yang profesional dan kompeten dalam melaksanakan tanggung jawabnya.

Salah satu bentuk Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek harus bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan tujuan meningkatkan mutu hidup pasien (Peraturan Pemerintah, 2016). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang

Kesehatan menyebutkan bahwa praktek kefarmasian meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu Sediaan Farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pekerjaan kefarmasian terdiri dari apoteker dan tenaga teknis kefarmasian yang dapat melakukan pekerjaan kefarmasian. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 73 tahun 2016 menyebutkan Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus pendidikan profesi dan telah mengucapkan sumpah berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan berhak melakukan pekerjaan kefarmasian di Indonesia sebagai apoteker. Apoteker berkewajiban memberikan perlindungan kepada pasien dan masyarakat dalam menjamin dan memberikan pelayanan kefarmasian yang baik, serta mempertahankan dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pelayanan kefarmasian sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di apotek, apoteker harus memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*) dalam proses pelayanan dan mengidentifikasi, mencegah serta mengatasi masalah terkait obat (*drug related problems*), masalah farmakoekonomi dan farmasi sosial (*sociopharmacoeconomy*). Apoteker juga dapat memberikan konseling bagi pasien untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan pasien terhadap terapi yang dijalankannya. Apoteker sebagai penanggung jawab sebuah apotek

memiliki peranan penting dalam menjalankan fungsi apotek berdasarkan nilai bisnis maupun fungsi sosial, terutama peranannya dalam menunjang upaya kesehatan dan sebagai penyalur perbekalan farmasi kepada masyarakat. Apoteker dituntut untuk dapat menyelaraskan kedua fungsi apotek tersebut.

Menyadari pentingnya peranan dan beratnya beban seorang Apoteker profesional yang mutlak dibutuhkan dalam usaha untuk meningkatkan upaya kesehatan di tengah masyarakat, maka calon apoteker wajib mengikuti Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek, sehingga para calon apoteker tersebut memiliki bekal sebelum memasuki dunia kerja dan mempunyai gambaran nyata tentang permasalahan terkait pekerjaan kefarmasian di apotek. Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan PT. Kimia Farma Apotek yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyelenggarakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA). PKPA dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 2020 - 28 Agustus 2020 di Apotek Kimia Farma Lippo, Jalan Wolter Monginsidi, Fatululi, Kupang. Diharapkan dengan melakukan PKPA dapat memberikan gambaran dan pengalaman bagi mahasiswa profesi apoteker untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya. Hal ini bertujuan untuk menjadi apoteker yang berkualitas dan berkompeten sehingga mampu melaksanakan praktek kefarmasian sesuai dengan standar kompetensi apoteker.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker di apotek adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab Apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
- 2) Membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
- 3) Memberikan kesempatan kepada calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
- 4) Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
- 5) Memberikan gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

1.3 Manfaat Pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Manfaat dari pelaksanaan praktek kerja profesi Apoteker (PKPA) di apotek bagi calon apoteker antara lain:

- 1) Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam mengelola apotek
- 2) Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek
- 3) Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker yang profesional.